

...Be the young entrepreneur

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007 Penggabungan

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jl. Purnawarman No. 34-36B Teip. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung 40117 (Depan BEC)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 025/REKTOR/SK/X/2007

Tentang

PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung, maka perlu Tinggi Tridharma Perguruan pelaksanaan mengangkat Pejabat Struktural. menunjang untuk Bahwa MENIMBANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. MENGINGAT

- program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara Republik Menteri Pendidikan Nasional Keputusan di Bandung. Surat 7
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan. 3
 - Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia(UNIBI). 4.
- No:01/SK/YGN/VII/2007 tentang pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia SK Yayasan Ganesha Nusantara (CINIBI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2007 mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

Marwondo, S.T. Nama

III/a Golongan

Pembantu Dekan I Bidang Akademik Jabatan

patuh dan taat Dalam penetapan ini yang bersangkutan wajib tunduk, KEDUA

terhadap semua ketentuan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia(UNIBI). Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan tersendiri.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. KEEMPAT

: Bandung Ditetapkan di

: 2 Oktober 2007 Pada Tanggal

Dr. Ir. Bob Foster, M.M